#### BAB I

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang mengalami perkembangan cukup pesat. Terlebih pada era Revolusi Industri 4.0 membawa banyak perubahan baik dalam bidang informasi, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang lainnya yang turut serta memiliki banyak perubahan. Hal ini berdampak pada industri keuangan di Indonesia. Salah satunya inovasi teknologi dalam industri keuangan yang sedang berkembang secara signifikan adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (bi.go.id).

Financial Technology atau biasa disebut Fintech ini merupakan inovasi digital dalam bidang keuangan dengan teknologi yang modern sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui smartphone atau pun komputer. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 1 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mendefinisikan bahwa Fintech adalah, "Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran" (bi.go.id).

Fintech didefinisikan sebagai perkembangan layanan keuangan pada era abad ke-21 dengan layanan serba cepat dan mudah, selalu berinovasi untuk peningkatan kenyamanan dalam penggunaan layanan keuangan untuk masyarakat milenium (Agustin, 2017). Selain itu Fintech dikembangkan oleh perusahaan startup untuk menyediakan kemudahan khususnya dalam melakukan transaksi keuangan hal ini turut menantang perusahaan konvensional yang masih belum masif dalam penggunaan teknologi keuangan (Johnson & Harefa, 2018)

Menurut Bank Indonesia karena *Fintech* diklasifikasikan kedalam 4 bagian yaitu, Payment Clearing and Settlement yang merupakan layanan berbasis pembayaran, E-Agregator adalah mengumpukan dan mengolah data sehingga manfaatnya adalah layanan untuk perbandingan produk keuangan, Manajemen Risiko dan Investasi layanan perencanaan keuangan, *Crowdfunding* dan *Peer To Peer Lending* layanan yang berbasis memberikan kredit, *fintech* E-*Trading dan* E-*Insurance* dan adanya dua penggolongan yaitu *Fintech* Konvensional dan *Fintech* Syariah (bi.go.id).

Berdasarkan data Bank Indonesia masyarakat memiliki minat menggunakan *Fintech Payment* yang cukup tinggi hal ini ditunjukkan melalui program Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) dengan data volume transaksi dan jumlah instrumen uang elektronik terus meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun 3 tahun transaksi uang elektronik meningkat sangat pesat pada tahun 2017 sebesar 943.319.933 sementara pada tahun 2019 transaksi yang dilakukan adalah sebesar 5.226.699.919 meningkat lebih dari 3 kali lipat dan akan terus meningkat setiap tahunnya karena penggunaan uang elektronik ini lebih efektif dan efisien (bi.go.id).

Berdasarkan riset PT IPSOS menyampaikan mengenai popularitas penggunaan *fintech* payment dalam negeri hasilnya adalah 58% pengguna memilih layanan Go-Pay, 29% pengguna memilih layanan OVO, 9% pengguna memilih layanan DANA, kemudian diikuti LinkAja sebesar 4% (Ipsos, 2020). Hal ini juga turut disampaikan oleh hasil riset dari Agregator belanja *online* Iprice group yang bekerja sama dengan perusahaan analisis data App Annie pada kuartal II 2019 LinkAja mengalami penurunan yang semula menduduki posisi kedua dompet digital dengan pengguna terbanyak menjadi posisi ke empat hal ini terjadi karena adanya kompetitor baru yaitu dompet digital DANA yang mampu menarik masyarakat dibandingkan dengan LinkAja (Iprice, 2020).

Data OJK menyebutkan sampai agustus 2020 Perusahaan *Fintech Lending* yang terdaftar di Indonesia mencapai 158 perusahaan hanya 12 perusahaan yang berbasis syariah (ojk.go.id). Sementara menurut data Bank Indonesia sampai Mei 2020 ini hanya 51 Perusahaan *Fintech Payment* dan hanya satu perusahaan *Fintech Payment* yang berbasis syariah (bi.go.id).

Dari data yang telah disebutkan, perkembangan *Fintech* syariah memang masih belum cukup berkembang pesat layaknya konvensional hal ini terjadi karena kurangnya kelengkapan infrastruktur yang mendukung dan kurangnya literasi masyarakat, sehingga masyarakat umum masih belum memiliki minat menggunakan layanan Fintech payment berbasis syariah. (ojk.go.id.)

Hingga saat ini terdapat satu satunya *Fintech payment* syariah yang sudah terdaftar di Bank Indonesia dan sudah bersertifikat DSN MUI yaitu LinkAja Syariah yang melayani berbagai transaksi atau kegiatan pembayaran berbasis syariah dengan tiga prinsip yaitu tidak riba, tidak maisir (bertaruh), bersifat pasti tidak gharar (ketidakpastian), menyembunyikan kecacatan (tadlis), membenarkan yang batil (risyvah), konsumtif (israf) serta transaksi pada objek yang maksiat atau haram (Dsnmui.or.id.).

Terlepas dari inovasi yang ditawarkan oleh LinkAja Syariah yang hingga saat ini masih belum ada dalam *Fintech Payment* berbasis dompet digital lainnya, hal ini tidak menjamin akan diminati oleh masyarakat luas dan dapat bersaing dengan *Fintech payment* lainnya. Keunggulan tersebut tidak terlepas dengan kemudahan, keamanan yang diberikan oleh penyelenggara dompet digital serta risiko yang akan ditanggung oleh pengguna.

Salah satu penyebab masyarakat tidak berminat menggunakan dompet digital ialah faktor keamanan terlebih banyaknya masalah yang timbul seperti terkurasnya uang elektronik dengan menggunakan kode OTP atau kode QR saat bertransaksi. Menurut riset PT IPSOS, LinkAja hanya mendapatkan nilai 34% aman dan tingkat risiko untuk digunakan dan nilai 30% mudah untuk

digunakan dibandingkan dengan *Fintech Payment* lainnya yang sudah mendapat nilai di atas 40% (Ipsos, 2020). Terlebih dengan produk baru ditawarkan oleh LinkAja Syariah yang membuat masyarakat memiliki keraguan untuk menggunakan layanan tersebut dan membuat mereka lebih senang melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan ibadah secara langsung karena lebih aman dan jelas atas dana yang mereka salurkan. Selain itu berdasarkan data pengguna LinkAja Syariah hingga Agustus 2020 sebesar 185 ribu pengguna diantaranya adalah santri pesantren dan siswa sekolah islam sehingga hal ini membuat LinkAja hanya dikenal di kalangan tertentu saja. (LinkAja.id)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yogananda & Dirgantara (2017) dan Natarajan et al (2018) menggunakan variable persepsi kemudahan terhadap minat untuk penggunaan, hasil penelitian menyatakan kemudahan mempengaruhi secara positif signifikan terhadap variabel minat penggunaan. Sementara Penelitian menurut Rakhmawati & Isharijadi (2013) dan Mu et al (2016) bahwa persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan menunjukkan persepsi kemudahan tidak memiliki pengaruh yang positif dan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan. Selanjutnya menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Putu (2017) dan Liébana-Cabanillas et al (2017) menjelaskan variabel keamanan terhadap minat menggunakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan *E-Banking*.

Sementara menurut penelitian Sestri & Husnayetti (2019) dan kim Jungsun (2014) mengatakan bahwa keamanan tidak memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan. Kemudian menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariani & Zulhawati, (2017) dan Natarajan et al (2018) dengan variabel risiko terhadap minat menggunakan mengatakan bahwa risiko memiliki pengaruh positif sangat singinifikan terhadap minat menggunakan.

Sementara menurut penelitian Yogananda & Dirgantara (2017) dan Trinh et al (2020) dengan variabel persepsi risiko terhadap minat menggunakan menyatakan bahwa persepsi risiko merupakan faktor yang menghambat minat untuk dan memiliki efek negatif dan menghambat terhadap minat menggunakan karena jika semakin tinggi risiko yang didapatkan maka hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan menggunakan.

Berdasarkan Latar belakang masalah dan *Research Gap* yang telah dijelaskan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kemudahan penggunaan, keamanan dan persepsi risiko sangat erat kaitannya dengan minat menggunakan suatu jasa layanan keuangan. Sehingga Penyedia *Fintech Payment* agar dapat menarik konsumen dituntut untuk menyediakan layanan dengan tampilan yang memudahkan, memberikan keamanan data bagi setiap penggunanya, dan meminimalkan risiko.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti "Pengaruh Kemudahan penggunaan, keamanan, dan persepsi risiko terhadap minat penggunaan Financial Technology (Fintech) payment LinkAja Syariah Siswa SMK islam PB Soedirman"

#### B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi dan pembahasan masalah serta adanya *research gap* yang telah dinarasikan di atas, maka masalah pokok yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Apakah terdapat pengaruh Kemudahan Penggunaan terhadap minat penggunaan Fintech LinkAja Syariah?
- 2. Apakah terdapat pengaruh Keamanan terhadap minat penggunaan *Fintech* LinkAja Syariah?

3. Apakah terdapat pengaruh Persepsi Risiko terhadap minat penggunaan *Fintech* LinkAja Syariah?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1. Untuk mengetahui adakah pengaruh Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Penggunaan Fintech LinkAja Syariah?
- 2. Untuk mengetahui adakah pengaruh Keamanan terhadap Minat Penggunaan *Fintech* LinkAja Syariah?
- 3. Untuk mengetahui adakah pengaruh pengaruh Persepsi Risiko terhadap Minat Penggunaan *Fintech* LinkAja Syariah?

#### D. Kebaruan Penelitian

Terdapat banyak penelitian yang mengkaji mengenai minat penggunaan, namun masing-masing penelitian menggunakan subjek yang berbeda-beda. Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian yang berjudul minat penggunaan *mobile commerce*, minat penggunaan anjungan tunai mandiri, minat penggunaan instrument uang elektronik, minat menggunakan dompet digital OVO, minat penggunaan *E-banking*. Namun belum banyak yang membahas subjek *Fintech payment syariah*.

Kebaruan selanjutnya yaitu perihal objek penelitian, objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa SMK Islam PB Soedirman 2. Karena menurut LinkAja Syariah penggunaan *Fintech payment* tersebut masih digunakan pada kalangan pesantren dan sekolah. Sehingga sangat relevan jika penelitian ini dilakukan di lingkungan sekolah islam.

### E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat berguna dalam penelitian ini

### 1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan menambah pengetahuan terbaru bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan Minat Penggunaan *Financial Technology* yang sedang berkembang pada saat ini.

## 2. Kegunaan Praktis

## a. Bagi LinkAja Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas layanan kemudahan, keamanan serta risiko yang ada dalam Dompet Digital *Payment* Link Aja sehingga dapat menarik konsumen untuk berminat menggunakan Dompet Digital *Payment* Link Aja

# b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperluas wawasan serta pengetahuan peneliti tentang faktor yang mempengaruhi kualitas layanan terhadap minat penggunaan *Financial Technology* yang sedang berkembang saat ini terlebih Dompet Digital *Payment* Link Aja